PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk
Jl. Muara Baru Ujung Blok K No. 7D – Jakarta Utara
Telp: (62-21) 66604850 ; Fax: (62-21) 66604577

# PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2026, Rapat Umum Pemegang Luar Biasa dilangsungkan pukul 10.33 WIB – 10.48 WIB, selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Gedung PT Sutioso Bersaudara Lantai 3, Jl. Tuna II Blok D 2, RT.20/RW.17, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
   1. Persetujuan pemberian dispensasi atas keterlambatan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
   2. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
   3. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

   Dewan Komisaris:

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Bapak Asman |
| Komisaris Independen | : | Bapak Drs. A. Rahim Diar, MM |

   Direksi:

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Bapak William Sutioso |
| Direktur | : | Bapak Henry Sutioso |

C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.355.350.800 saham atau mewakili 67,11% dari 5.000.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham yang bertanya dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

F. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

| Mata Acara Rapat | Jumlah Suara | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Setuju + Abstain | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| Ke-satu | 3.355.350.700 (99,99%) | 3.355.350.700 (99,99%) | 100 (0,01%) | - |
| Ke-dua | 3.355.350.700 (99,99%) | 3.355.350.700 (99,99%) | 100 (0,01%) | - |
| Ke-tiga | 3.355.350.700 (99,99%) | 3.355.350.500 (99,99%) | 100 (0,01%) | 200 (0,01%) |

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**Mata acara pertama:**

- Menyetujui memberikan dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keterlambatan pengangkatan kembali masa jabatan mereka yang telah berakhir, selanjutnya mengesahkan segala tindakan kepengurusan dan pengawasan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama ini.

**Mata acara kedua:**

a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2031, yang susunannya sebagai berikut:
   DIREKSI:
   Direktur Utama : Bapak WILLIAM SUTIOSO;
   Direktur : Bapak HENRY SUTIOSO.
   DEWAN KOMISARIS:
   Komisaris Utama : Bapak ASMAN;
   Komisaris Independen : Bapak Drs. A. Rahim Diar, MM;

b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Mata acara ketiga:**

a. Menyetujui melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk
Jl. Muara Baru Ujung Blok K No. 7D – Jakarta Utara
Telp: (62-21) 66604850 ; Fax: (62-21) 66604577

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 23 November 2026
**PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk**
**Direksi**